



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun II RT/RW. 004/002 Desa Purwokencono, Purwokencono, Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Sutiono, S.H., M.H, Okta Kusuma, S.H, Nur Iswanto, S.H dan Kabul Supaito, S.H pada Kantor Hukum Edi Sutiono & Rekan yang beralamat di Jalan Lintas Pantai Timur RT/RW 028/013 Desa Muara Jaya Kec Sukadana Kab Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2023 yang telah didaftarkan dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 86/SK/2023/PN Sdn tanggal 12 Juni 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun II RT/RW. 004/002 Desa Purwokencono, Purwokencono, Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dilaksanakan di Desa Purwo Kencono didepan pemuka agama yang bernama Jero



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangku Ny Wirda pada Tanggal XX/XX/XXXX dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tertanggal Lampung Timur, XX/XX/XXXX;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak Desember Tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat sering tidak mempercayai Penggugat masalah uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat lebih mengikuti ucapan orang tua Tergugat yang selalu membanding-bandingkan dengan orang lain;
4. Bahwa puncak dari keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekira pada Bulan September 2022 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat yang tidak berubah, masih saja sering tidak mempercayai Penggugat masalah uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga dan lebih mengikuti ucapan orang tua Tergugat yang selalu membanding-bandingkan dengan orang lain maka, Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan Penggugatpun pergi meninggalkan rumah kembali kerumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin hingga saat ini.
5. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan telah pula berusaha untuk mendamaikan (Mediasi) agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun sampai saat diajukannya Gugatan Cerai ini, usaha tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai, dan oleh karenanya jalan satu - satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini.
9. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dalam hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat "PENGGUGAT" dengan Tergugat "TERGUGAT" yang dilaksanakan di Desa Brawijaya didepan Pemuka agama yang bernama Jero Mangku Ny Wirda pada Tanggal XX/XX/XXXX dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX, tertanggal Lampung Timur, XX/XX/XXXX, Putus Karena Perceraian di Sidang Pengadilan Negeri Sukadana.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnyal (ex ae quo et bono).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sampai dijatuhkan Putusan ini, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 13 Juni 2023 dan tanggal 20 Juni 2023 telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum perkara ini terus dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Penggugat NIK : 1807224607910004, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Cerai dari Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Juni 2023, diberi tanda bukti P - 2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor: 1807-KW-19062019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda bukti P - 3;

Menimbang bahwa Bukti P-1 dan P-3 telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXX, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi XXXXX merupakan kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Desa Purwo Kencono pada tanggal XX/XX/XXXX didepan pemuka agama yang bernama Jero XXXXX dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai sopir mobil ekspedisi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena permasalahan perekonomian dan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga mereka dan Tergugat juga masih sering berhubungan dengan perempuan lain yang merupakan mantan pacar Tergugat dahulu;
- Bahwa Saksi XXXXX pernah tiga kali melihat langsung saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sudah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk merukunkan Kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak berhasil dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah secara adat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat sudah melakukan upacara secara adat bali yaitu "mepamit";

2. Saksi XXXXX dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi XXXXX merupakan keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Desa Purwo Kencono pada tanggal 19 Juni 2019 didepan pemuka agama yang bernama Jero Mangku Ny Wirda dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai sopir mobil ekspedisi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena permasalahan perekonomian dan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga mereka dan Tergugat juga masih sering berhubungan dengan perempuan lain yang merupakan mantan pacar Tergugat dahulu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi XXXXX pernah beberapa kali melihat langsung saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk merukunkan Kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak berhasil dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah secara adat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat sudah melakukan upacara secara adat bali yaitu "mepamit";
- Bahwa Saat ini Penggugat sudah Kembali lagi kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat sudah Kembali lagi kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama menikah ketika ditanyakan kemana uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat buat apa, dijawab oleh Penggugat bahwa uang tersebut dipakai untuk membeli hewan ternak, modal usaha Online Shop dan membeli motor;
- Bahwa sudah dilakukan Upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat hingga ke pihak adat namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
- Bahwa Saksi XXXXX tidak tahu dan tidak kenal dengan mantan pacar Tergugat yang masih sering dihubungi oleh Tergugat tersebut namun berdasarkan pengakuan Tergugat kepada Penggugat jika Tergugat masih sering berhubungan dengan mantan Tergugat tersebut dan keluarga Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan Tergugat tersebut dalam hal fisik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 26 Juni 2023 dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sdn



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan terlebih dulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:

- Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan patut;
- Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti relaas/ panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana relaas/ panggilan tanggal 13 Juni 2023 dan tanggal 20 Juni 2023 tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah, atau tidak mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 hingga P-3 Saksi-saksinya yaitu Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor: 1807-KW-19062019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 19 Juni 2019 dihubungkan dengan keterangan Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX yang bersesuaian diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Hindu di Desa Purwo Kencono pada tanggal 19 Juni 2019 di depan pemuka agama yang bernama Jero Mangku Ny Wirda dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan mengajukan gugatan perceraian adalah karena terjadi keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember Tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sdn



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXX menyatakan bahwa Saksi XXXXX pernah tiga kali melihat langsung saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi XXXXX bahwa Saksi XXXXX pernah beberapa kali melihat langsung saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX yang bersesuaian bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan perekonomian dan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga mereka dan Tergugat juga masih sering berhubungan dengan perempuan lain yang merupakan mantan pacar Tergugat dahulu sehingga sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Cerai dari Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Juni 2023 dihadapan Pemuka agama Hindu dan Saksi-saksi selanjutnya dihubungkan dengan keterangan Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX yang bersesuaian bahwa sudah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak berhasil dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah secara adat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah karena Tergugat sudah melakukan upacara secara adat bali yaitu "mepamit";

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah ada perpisahan secara agama dan adat yang mana hal demikian tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan demikian Gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 1 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 dan angka 3;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa terkait petitum angka 2 telah dikabulkan maka untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor 1807-KW-19062019-0001 tertanggal 19 Juni 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi yang mana hal ini akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum angka 3 Gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 beralasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 mengenai "menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat" patut dikabulkan dengan beberapa penambahan seperlunya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat "Penggugat" dengan Tergugat "Tergugat" yang dilaksanakan di Desa Brawijaya didepan Pemuka agama yang bernama XXXXXX pada Tanggal XX/XX/XXXX dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXX, tertanggal Lampung Timur, XX/XX/XXXX, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX, tertanggal XX/XX/XXXX;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., dan Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses..... : Rp 80.000.00;
- 3.....P : Rp 500.000,00;
- anggilan
- 4.....P : Rp 20.000,00;
- NBP Panggilan.....

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sdn



5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....			
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....			
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp	100.000,00;
8.....P	:	Rp	20.000,00;
enggandaan dokumen.....			
Jumlah :		Rp	770.000,00;
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)			